



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 244 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI
BELITUNG TIMUR TENTANG PEMBERIAN UANG SANTUNAN KEPADA VETERAN
DAN JANDA VETERAN DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian Uang Santunan Kepada Veteran dan Janda Veteran di Kabupaten Belitung Timur, perlu dibentuk tim penyusun;
- b. bahwa pembentukan tim penyusun sebagaimana di maksud pada pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 182, Tambahan lembaran Republik Indonesia Negara 5342);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5573) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Veteran Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6222)
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Penetapan, Penghargaan dan Pembinaan Terhadap Pahlawan;
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 1964 Tentang Penetapan dan Pembinaan Terhadap Pahlawan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 92), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2685);

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG PEMBERIAN UANG SANTUNAN KEPADA VETERAN DAN JANDA VETERAN DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian Uang Santunan Kepada Veteran dan Janda Veteran di Kabupaten Belitung Timur, dengan nama sebagaimana tercantum dalam lampiran satu yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam Keputusan Bupati ini;

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pemberian Uang Santunan Penghargaan Kepada Veteran dan Janda Veteran di Kabupaten Belitung Timur;
- b. melakukan pembahasan dalam Tim terhadap Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur ; dan
- c. mengikuti rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur saat proses harmonisasi.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 29 April 2025

BUPATI BELITUNG TIMUR,

KAMARUDIN MUTEN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03- 244 TAHUN 2025
TANGGAL : 29 APRIL 2025

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG
PEMBERIAN UANG SANTUNAN KEPADA VETERAN DAN JANDA VETERAN
DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR

No	Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur	Penanggungjawab
2.	Sekretaris Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur	Ketua
3.	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur	Wakil Ketua
4.	Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
5.	Penata Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Kepala Bidang Rehabilitasi, Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Penggerak Swadaya Masyarakat pada Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN